



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN (SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Perencanaan Pengadaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di perlakukan Rencana Umum Pengadaan;
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut diatas, maka dipandang perlu diangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (SIRUP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762).

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2. 670269/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SIRUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penunjukan Admin SIRUP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun

2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Admin SIRUP sebagai berikut:
- a. Melakukan entri data rencana umum pengadaan termasuk pembiayaan
 - b. Menginput data melalui aplikasi yang disediakan oleh LKPP
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, petugas Admin SIRUP bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Masa kerja Admin SIRUP terhitung sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Admin SIRUP sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2. 670269/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Mbay

Pada tanggal : 03 Januari 2025


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



KLEMENSIUS DIBA KARO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN
SISTEM INFORMASI RENCANA
UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN
2025

NAMA PETUGAS OPERATOR SIRUP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025


NO	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL	JABATAN	E-MAIL
1.	SENO SUDRAJAT NIP.19960824 202012 1 012 Penata Muda Tingkat-I/III-b	ADMIN SIRUP	senosudrajat14@gmail.com

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,
ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,


KLEMENSIUS DIBA KARO